



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Dia Desilia bin Suyitno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asmil Yonif 641/Raider, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Wiwik Susanti binti Andi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Asmil Yonif 641/Raider, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw tanggal 13 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2015 di Mempawah, yang



bertindak sebagai sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah Alm. Agus Sujarwadi wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yang bernama Andi disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama David Pratama dan Andi Arya adapun maskawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Naira Mustika Dhiya, Prempuan**, lahir di **Mempawah**, Tanggal **03 Maret 2016**;

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;

4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;

5. Bahwa walaupun dari pernikahan para Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, akan tetapi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 para pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kota Mempawah dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0522/039/XII/ 2018 tertanggal 28 Desember 2018;

7. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan agama Singkawang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para pemohon tersebut;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;



Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Singkawang dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Naira Mustika Dhiya, Perempuan**, Lahir di **Mempawah** tanggal **03 Maret 2016** adalah anak kandung dari Pemohon I (**Dia Desilia Bin Suyitno**) dan Pemohon II (**Wiwik Susanti Binti Andi**);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor Catatan sipil Kota Singkawang;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan perubahan surat permohonan pada posita 1 (satu) yaitu tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semula tertulis tanggal 15 April 2015 menjadi tanggal 23 Juni 2014, sedangkan untuk selebihnya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6205053112920002, atas nama Dia Desilia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Januari 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102015712940006, atas nama Wiwik Susanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Januari 2019. Alat bukti surat tersebut



telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0522/039/XII/2018, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, tanggal 28 Desember 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172031403160004, atas nama Kepala Keluarga Dia Desilia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 22 Januari 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Dede Trisna bin Rihan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Pajintan, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon I yang bernama Dia Desilia bin Suyitno dan Pemohon II bernama Wiwik Susanti binti Andi karena saksi merupakan teman Pemohon I, saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak saksi masih sekolah SMA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun seingat saksi mereka menikah di kediaman orang tua Pemohon II di Mempawah.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi wali dan saksi-saksi pernikahan tersebut, yang pasti pada pernikahan tersebut terdapat wali, saksi dan penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar pernikahan tersebut.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun saudara sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun saksi lupa namanya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

2. **M. Yasin bin A. Rashid**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Pajintan, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon I yang bernama Dia Desilia bin Suyitno dan Pemohon II bernama Wiwik Susanti binti Andi karena saksi merupakan teman Pemohon I, saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2013.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri sekitar tahun 2014 di kediaman orang tua Pemohon II di Mempawah.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena sedang bertugas.
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi-saksi pernikahan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah adik tingkat Pemohon I di kesatuan TNI yang bernama David Pratama dan Anda Arya.

- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar pernikahan tersebut.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun saudara sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri karena pada saat itu Pemohon I sedang dalam masa ikatan dinas yang tidak diperkenankan untuk menikah, namun pada akhir tahun 2018 mereka telah menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya tersebut ke KUA.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I keluar dari asrama tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Naira Mustika Dhiya, saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya ada perubahan tanggal pernikahan para Pemohon, selebihnya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon Alat-alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam tanggal 23 Juni 2014 di Mempawah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Naira Mustika Dhiya, perempuan, lahir di Mempawah tanggal 3 Maret 2016;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 0522/039/XIII/2018, tanggal 28 Desember 2018;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yaitu Naira Mustika Dhiya, perempuan, lahir di Mempawah tanggal 3 Maret 2016 adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Naira Mustika Dhiya, perempuan, lahir di Mempawah tanggal 3 Maret 2016 adalah anak dari Pemohon I (Dia Desilia bin Suyitno) dan Pemohon II (Wiwik Susanti binti Andi);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Ahmad Affendi, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Toharudin S.H.I, M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin S.H.I, M.H

Ahmad Affendi, S. Ag

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	446.000,00